BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Alamat : Jalan RE. Martadinata – Kelurahan Kisanata – Bajawa
Email : panwaslungada@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
NOMOR: 47/KORSEK/BAWASLU-NGD/III/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEMEGANG UANG MUKA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN JEREBUU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19;*
b. bahwa berdasarakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Pemegang Uang Muka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Pemberhentian Sementara Pemegang Uang Muka Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten Ngada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilhan UmumKecamatan;
5. Peraturan Sekretariat JenderalBadan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
8. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor: 14/SEK/BAWASLU-NGD/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Jerebuu;
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

2. Surat SEKJEN Bawaslu Republik Indonesia No : 0256/Bawaslu/SJ/PM.00.00/III/2020 Tentang Penundaan Sementara Aktifitas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pemberhentian sementara Saudari **Maria Yasinta Bezu Dopo** NIP : 198109282008012023 Pangkat/Golongan : Pengatur-II/c sebagai Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

KEDUA : Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan maret.

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngada ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
2. Bupati Ngada di Bajawa;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada di Bajawa;
4. Camat Jerebuu di Jerebuu;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jerebuu di Jerebuu;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Bajawa
Tanggal : 31 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN NGADA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

VIDELIS DHIU, SE
Penata Tk. I – III/d
NIP. 19720906 200801 1 019